



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan guru honorer, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat/kuasa dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat/kuasa tanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 24 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Juni 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1441/154/VI/2011 tertanggal 16-06-2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Gg Merpati Putih, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Safira Kumala Sari, perempuan, lahir 25-09-2011;
- b. Faqi Al Imran, laki-laki, lahir 03-08-2017;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2016;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- d. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman orang tua

Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Kumala Sari, perempuan, lahir 25-09-2011 dan Faqi Al Imran, laki-laki, lahir 03-08-2017 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak-anak tersebut dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Safira Kumala Sari, perempuan, lahir 25-09-2011;
 - b. Faqi Al Imran, laki-laki, lahir 03-08-2017;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (petitum 3) tersebut dengan baik;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat/kuasa dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat/kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1441/154/VI/2011, tanggal 16-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1, umur 47 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai Pasar IX, Dusun VIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi (anak kakak saksi);
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama Safira dan Faqi dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa saksi ada 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain Tergugat kurang memberi nafkah, terlibat narkoba dan sering pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat telah pulang kepada orangtua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. umur 56 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar XI Jalan Pendidikan, Lorong Seri, Dusun VIII Angsana, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama Safira dan Faqi dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saksi ada 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain Tergugat kurang memberi nafkah, terlibat narkoba dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat telah pulang kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan mencabut gugatan setentang hadhanah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg Majlis

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 15 Juni 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kutipan Akta Nikah Nomor 1441/154/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat kurang memberi nafkah, terlibat narkoba dan sering pulang larut malam tanpa sebab yang jelas bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan*

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ” *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah, terlibat narkoba dan sering pulang larut malam dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

,
Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2014 dan sampai sudah mempunyai satu orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran setidak-tidaknya sejak bulan Nopember 2014;
- * Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah, terlibat narkoba dan sering pulang larut malam;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- * Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus (tidak harmonis) sejak awal tahun 2017 bahkan telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2018 telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة artinya : "dan diantara tanda-tanda

(kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan sejak bulan Mei 2018 telah pisah tempat tinggal,

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Peggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;*-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Peggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Peggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak yang bernama *Safira Kumala Sari*, lahir 25-09-2011 dan *Faqi Al Imran*, lahir 03-08-2017. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai perilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih punya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu, oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau bermain sepanjang tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani sianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Safira Kumala Sari binti Indra Hazahari*, lahir 25-09-2011 dan *Faqi Al Imran bin Indra Hazahari*, lahir 03-08-2017 berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (Asmaul Usnah binti Yakub) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000.00,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari **SENIN tanggal 24 September 2018 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah** oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **H u s n i. SH.** dan Dra. Hj. Nikmah. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00,-	-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-	
-	Biaya panggilan ;	Rp.	680.000,00,-	
-	Biaya redaksi :	Rp	5.000,00,-	
-	<u>Biaya materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00,-</u>	

J u m l a h : Rp. 571.000,00,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.